

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PENGATURAN INDUSTRI SISTEM PEMBAYARAN
(PBI PISP)

1. Apa maksud dan tujuan pengaturan industri Sistem Pembayaran ini?

Maksud dan tujuan pengaturan industri Sistem Pembayaran yakni untuk:

- a. menjadi acuan industri Sistem Pembayaran dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran;
- b. menjadi pedoman bagi industri Sistem Pembayaran dalam pelaksanaan perizinan atau penetapan, persetujuan, penyelenggaraan, pengawasan termasuk pemantauan, dan pengakhiran Sistem Pembayaran secara menyeluruh (*end-to-end*); dan
- c. menjadi acuan bagi pembentukan ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan Sistem Pembayaran.

2. Siapa pihak yang diatur dalam PBI ini?

Pihak yang diatur dalam PBI ini meliputi Bank Indonesia (BI), Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PSP) yang meliputi Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP), dan Bank Umum, Penyelenggara Penunjang, Peserta, Pihak Terhubung, serta pihak lain.

3. Apa tujuan diterapkannya TIKMI dalam PBI ini?

- a. Penerapan TIKMI digunakan untuk penilaian kinerja dan penetapan klasifikasi PSP. TIKMI terdiri atas kriteria transaksi; interkoneksi; kompetensi; manajemen risiko; dan infrastruktur teknologi informasi. Selain menggunakan TIKMI, BI dapat menggunakan kriteria lain untuk penilaian kinerja dan penetapan klasifikasi PSP, antara lain ukuran, keterkaitan, kompleksitas, dan ketergantian.
- b. TIKMI juga digunakan sebagai acuan dalam perizinan, penetapan, persetujuan (termasuk pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama), akses kepesertaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengakhiran. BI dapat mempertimbangkan hasil asesmen pemenuhan TIKMI secara mandiri oleh PSP. BI dapat bekerja sama dan/atau menunjuk pihak lain untuk melakukan penilaian TIKMI terhadap PSP.

4. Variabel dan indikator apa saja yang dinilai dalam pemenuhan TIKMI?

- a. Kriteria transaksi menggambarkan skala usaha PSP dalam industri Sistem Pembayaran yang diukur dengan transaksi pembayaran yang diproses antara lain nominal dan volume transaksi.
- b. Kriteria interkoneksi menggambarkan keterhubungan antara lain:
 - 1) antar-PSP;
 - 2) antara PSP dengan infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia;
 - 3) antara PSP dengan pihak yang melakukan kerja sama dengan PSP; dan/atau
 - 4) antara PSP dengan pihak yang terafiliasi dengan PSP.
- c. Kriteria interkoneksi diukur antara lain dengan jumlah hubungan dan/atau keterhubungan transaksi pembayaran.
- d. Kriteria kompetensi menggambarkan kemampuan PSP untuk menjalankan aktivitas Sistem Pembayaran yang diukur antara lain dengan persentase pemenuhan kualifikasi sumber daya manusia PSP sesuai aktivitas yang diselenggarakan.

- e. Kriteria manajemen risiko menggambarkan kemampuan manajemen risiko PSP yang diukur antara lain dengan jenis dan tingkat risiko berdasarkan aktivitas dan skala bisnis PSP.
- f. Kriteria infrastruktur teknologi informasi menggambarkan tingkat keandalan dan keamanan infrastruktur teknologi informasi yang diukur antara lain dengan keandalan dan keamanan aplikasi dan infrastruktur, tata kelola, dan/atau keamanan sistem informasi dan ketahanan siber.

5. Apa saja kewajiban PSP dalam rangka pemenuhan penilaian TIKMI?

Dalam rangka penilaian TIKMI PSP wajib:

- a. memenuhi penilaian TIKMI sesuai paket (*bundling*) aktivitas yang diselenggarakan dan/atau kepesertaan dalam infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan BI;
- b. melakukan asesmen pemenuhan TIKMI secara mandiri (*self-assessment*) sesuai paket (*bundling*) aktivitas yang diselenggarakan;
- c. memenuhi nilai ambang batas (*threshold*) penilaian TIKMI berdasarkan hasil penilaian TIKMI terhadap PSP; dan
- d. menyusun dan menyampaikan rencana tindak pemenuhan TIKMI kepada BI, dalam hal berdasarkan hasil penilaian TIKMI yang ditetapkan BI, PSP belum memenuhi nilai ambang batas (*threshold*) penilaian TIKMI sesuai dengan paket (*bundling*) aktivitas yang diselenggarakan.

6. Kapan penilaian TIKMI terhadap PSP ditetapkan untuk pertama kali?

Hasil penilaian TIKMI terhadap PSP ditetapkan pertama kali paling lambat 1 (satu) tahun sejak PBI ini berlaku.

7. Apa yang dimaksud dengan *Strategic Business Plan* (SBP) dan Rencana Bisnis Sistem Pembayaran (RBSP) dalam PBI ini?

- a. SBP adalah dokumen tertulis yang memuat rencana kegiatan usaha dan rencana pengembangan yang bersifat strategis dalam jangka menengah serta strategi realisasi rencana.
- b. RBSP adalah dokumen tertulis yang memuat rencana kegiatan usaha dan rencana pengembangan di bidang Sistem Pembayaran dalam jangka pendek dan strategi untuk merealisasikan rencana tersebut serta realisasi rencana kegiatan usaha dan rencana pengembangan di bidang Sistem Pembayaran tahun sebelumnya.
- c. PSP wajib menyusun dan menyampaikan SBP dan RBSP secara tertulis kepada BI serta memperoleh persetujuan BI atas RBSP tersebut. Bank Indonesia memberikan persetujuan atas rencana pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama melalui persetujuan atas RBSP.
- d. PSP dapat melakukan perubahan terhadap SBP yang telah disampaikan yang dituangkan dalam RBSP sepanjang memperoleh persetujuan BI. PSP dapat melakukan perubahan terhadap RBSP yang telah memperoleh persetujuan paling banyak 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- e. Dalam memberikan persetujuan atas RBSP, BI mempertimbangkan hasil penilaian TIKMI dan aspek terkait lainnya. BI dapat meminta PSP untuk menyesuaikan SBP dan/atau RBSP.

8. Kapan SBP dan RBSP disampaikan pertama kali kepada BI oleh PSP?

SBP dan RBSP disampaikan oleh PSP pertama kali sejak PBI ini berlaku sampai dengan paling lambat 30 April 2026.

9. Siapakah yang dimaksud pelaku industri Sistem Pembayaran dalam PBI ini?

Pelaku industri Sistem Pembayaran dalam PBI ini terdiri atas: BI, PJP, PIP, Bank Umum, dan Penyelenggara Penunjang. Terdapat pihak lain dalam industri Sistem Pembayaran yang terdiri

atas SRO; pihak yang melakukan kerja sama dengan PSP dan Peserta; dan pihak yang terafiliasi dengan PSP.

10. Bagaimana pengaturan mengenai klasifikasi PSP dalam PBI ini?

Dalam PBI ini diatur bahwa BI menetapkan dan melakukan evaluasi klasifikasi PSP yang terdiri atas PSP utama atau PSP selain PSP utama, berdasarkan hasil penilaian TIKMI dan/atau kriteria lain yang digunakan BI. Hasil penetapan klasifikasi PSP dan hasil evaluasi terhadap penetapan klasifikasi PSP disampaikan oleh BI kepada PSP.

11. Kapan penetapan klasifikasi PSP dilakukan untuk pertama kali?

Penetapan klasifikasi PSP untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak PBI ini berlaku.

12. Bagaimana pengaturan terkait paket (*bundling*) aktivitas PJP dalam PBI ini?

Dalam PBI ini diatur bahwa BI menetapkan paket (*bundling*) aktivitas PJP yang terdiri atas paket (*bundling*) aktivitas 1, paket (*bundling*) aktivitas 2, dan paket (*bundling*) aktivitas 3.

a. Paket (*bundling*) aktivitas 1 berupa aktivitas:

- 1) penatausahaan sumber dana yang meliputi penatausahaan akun untuk pembayaran penerbitan dan/atau penyediaan akses ke Sumber Dana; dan
- 2) penerusan transaksi pembayaran yang meliputi penerusan data transaksi pembayaran dan penerusan perintah pembayaran yang dapat disertai dengan fasilitasi penerimaan dana pembayaran melalui penyediaan *sub account* kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa; dan penerusan perintah transfer dana secara digital dan secara nondigital.

Paket (*bundling*) aktivitas 1 terdiri atas paket (*bundling*) aktivitas 1A dan 1B. Paket (*bundling*) aktivitas 1A hanya dapat diselenggarakan oleh PSP utama.

b. Paket (*bundling*) aktivitas 2 berupa aktivitas penerusan transaksi pembayaran meliputi: penerusan data transaksi pembayaran dan penerusan perintah pembayaran yang dapat disertai dengan fasilitasi penerimaan dana pembayaran; dan penerusan perintah transfer dana secara digital dan secara nondigital.

c. Paket (*bundling*) aktivitas 3 berupa aktivitas penerusan transaksi pembayaran yaitu penerusan perintah transfer dana secara nondigital.

13. Bagaimana pengaturan mengenai perizinan sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP dalam PBI ini?

a. Setiap pihak yang bertindak sebagai PJP harus memperoleh izin dari BI. Pihak yang mengajukan permohonan harus berupa Bank Umum atau Lembaga Selain Bank Umum (LSBU). LSBU yang mengajukan izin sebagai PJP untuk paket (*bundling*) aktivitas 1 dan paket (*bundling*) aktivitas 2 harus berbentuk perseroan terbatas. LSBU yang mengajukan izin sebagai PJP untuk paket (*bundling*) aktivitas 2 dan paket (*bundling*) aktivitas 3 harus berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha berbadan hukum Indonesia lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin untuk penyelenggaraan paket (*bundling*) aktivitas 3 dikecualikan bagi Bank Umum dan BPR.

b. Setiap pihak yang bertindak sebagai PIP harus memperoleh penetapan dari BI. Pihak yang mengajukan permohonan harus berupa Lembaga Selain Bank berbentuk perseroan terbatas. Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan tertentu mengenai bentuk lembaga yang dapat mengajukan permohonan penetapan sebagai PIP.

c. Persyaratan izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP meliputi aspek kelembagaan, keuangan, dan bisnis; TIKMI; dan lainnya yang ditetapkan oleh BI.

14. Bagaimana pengaturan mengenai Peserta infrastruktur Sistem Pembayaran dalam PBI ini?

Dalam PBI ini diatur bahwa Peserta dalam infrastruktur Sistem Pembayaran terdiri atas:

- a. Peserta pada Infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh BI yang meliputi BI-FAST, sistem BI-RTGS, SKNBI, dan infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh BI lainnya. Pihak yang dapat menjadi Peserta pada infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh BI terdiri atas BI, PSP; dan/atau pihak lain yang disetujui atau ditetapkan oleh BI. Ketentuan mengenai Peserta diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
- b. Peserta pada infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh industri Sistem Pembayaran yang meliputi infrastruktur Sistem Pembayaran *fast payment*; dan infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh industri Sistem Pembayaran lainnya. Pihak yang dapat menjadi Peserta pada infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh industri Sistem Pembayaran berupa PSP. Ketentuan mengenai Peserta diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

15. Bagaimana pengaturan mengenai pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama dalam PBI ini?

- a. Dalam PBI ini diatur bahwa pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama oleh PSP dan Peserta merupakan pengembangan yang berdampak pada tahapan pemrosesan transaksi pembayaran, yang terdiri atas inisiasi; otorisasi; kliring; dan penyelesaian akhir (setelmen).
- b. Selain itu, PSP dan Peserta wajib memperoleh persetujuan BI atas rencana pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama. PSP wajib mencantumkan rencana pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama. PSP wajib mengacu pada RBSP yang telah disetujui BI dalam melakukan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama.
- c. Lebih lanjut diatur pula bahwa BI memberikan persetujuan atas rencana pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama melalui persetujuan atas RBSP. PSP dapat melakukan perubahan atau penyesuaian pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama yang dicantumkan dalam perubahan atau penyesuaian RBSP berdasarkan persetujuan BI. Persetujuan atas rencana pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama diberikan dengan memperhatikan hasil penilaian TIKMI dan kebijakan BI.
- d. Dalam hal terdapat kebijakan ekonomi dan keuangan nasional; kebijakan BI; dan/atau tindak lanjut pengawasan untuk penguatan kapabilitas manajemen risiko dan/atau infrastruktur teknologi, PSP dapat melakukan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama selain yang tercantum dalam RBSP. PSP wajib menyampaikan rencana pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama dimaksud kepada BI tanpa disertai penyesuaian RBSP. PSP wajib memperoleh persetujuan BI atas rencana pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama dimaksud. Dalam hal BI belum menyetujui RBSP dan/atau belum menetapkan hasil penilaian TIKMI, pengembangan aktivitas/produk, dan/atau kerja sama yang dilakukan PSP wajib mendapatkan persetujuan BI untuk setiap aktivitas, produk, dan/atau kerja sama.
- e. Terdapat pula pengaturan bahwa PSP wajib melaporkan realisasi pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama yang telah disetujui BI, disertai dokumen pendukung kepada BI.

16. Bagaimana pengaturan mengenai kerja sama dan Penyelenggara Penunjang dalam PBI ini?

- a. Dalam PBI ini diatur bahwa kerja sama dapat dilakukan oleh PSP dengan PSP lain, Penyelenggara Penunjang; dan/atau pihak lain, serta wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

- b. Selanjutnya diatur bahwa perjanjian kerja sama paling sedikit memuat ruang lingkup kerja sama; hak dan kewajiban; jangka waktu; keamanan dan kerahasiaan; SLA pelaksanaan kerja sama; *monitoring* kerja sama; akses pengawasan; pilihan hukum; penyelesaian sengketa; dan perubahan dan pengakhiran kerja sama.
- c. Sebelum melakukan kerja sama, PSP wajib melakukan uji tuntas terhadap pihak yang akan melakukan kerja sama dengan PSP. PSP wajib menghentikan atau tidak memperpanjang kerja sama dalam hal pihak yang melakukan kerja sama dengan PSP melakukan tindakan yang merugikan, tindakan yang berpotensi merugikan, dan/atau tindakan yang tidak sesuai peruntukan dalam pemrosesan transaksi pembayaran; kerja sama melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau terdapat permintaan menghentikan atau tidak memperpanjang kerja sama dari BI.
- d. BI menetapkan kategori Penyelenggara Penunjang yang melakukan kerja sama dengan PSP dan Peserta dengan kategori kritis, penting, dan standar. Penyelenggara Penunjang kritis dan Penyelenggara Penunjang penting menyediakan layanan pendukung pada tahapan pemrosesan transaksi pembayaran. Penyelenggara Penunjang standar menyediakan layanan pendukung pada kegiatan pratransaksi dan pascatransaksi.
- e. BI menetapkan kewajiban pendaftaran bagi Penyelenggara Penunjang kritis dan Penyelenggara Penunjang penting.

17. Kapan batas waktu kewajiban pendaftaran Penyelenggara Penunjang wajib dipenuhi?

Kewajiban pendaftaran Penyelenggara Penunjang dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak PBI ini berlaku.

18. Bagaimana pengaturan mengenai infrastruktur Sistem Pembayaran dalam PBI ini?

- a. Dalam PBI ini diatur bahwa bentuk kepesertaan dalam infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh BI berupa *tiered participation* terdiri atas Peserta langsung dan Peserta tidak langsung; dan/atau *non-tiered participation* yang merupakan Peserta langsung. Akses kepesertaan pada infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh BI diberikan kepada PSP memperhatikan klasifikasi PSP berdasarkan persetujuan dari BI.
- b. Selanjutnya terdapat pengaturan mengenai penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh industri Sistem Pembayaran. Infrastruktur ini dapat diselenggarakan oleh PIP atau pihak lain yang ditunjuk oleh BI. BI dapat menetapkan infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh industri Sistem Pembayaran untuk terhubung dengan infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh BI.
- c. BI menetapkan infrastruktur Sistem Pembayaran yang dikategorikan sebagai infrastruktur pasar keuangan yang berdampak sistemik mencakup sistem BI-RTGS; BI-FAST; dan infrastruktur Sistem Pembayaran lain yang ditetapkan BI. Dalam menetapkan infrastruktur Sistem Pembayaran berdampak sistemik, BI mempertimbangkan parameter jumlah dan nilai transaksi yang diproses; jumlah dan jenis peserta; jenis pasar yang dilayani; pangsa pasar; keterhubungan dengan infrastruktur pasar keuangan dan institusi keuangan lainnya; ketersediaan infrastruktur Sistem Pembayaran pengganti dengan segera; dan/atau hal lain.
- d. Penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran lintas batas (*cross border*) dilakukan melalui infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh BI dimana kebijakan penyelenggaraannya meliputi aspek keterhubungan yang dilakukan dengan cara bilateral dan/atau multilateral; aspek mata uang yang dapat menggunakan rupiah atau valuta asing; aspek kliring dan penyelesaian akhir (*settlement*) yang dapat dilakukan dengan *local currency transaction*; dan aspek lain.

19. Bagaimana pengaturan mengenai infrastruktur data Sistem Pembayaran dalam PBI ini?

Dalam PBI ini diatur bahwa BI bertindak sebagai penyelenggara infrastruktur data Sistem Pembayaran yang ditujukan untuk mengidentifikasi calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa secara unik; mengidentifikasi dan mengukur integritas transaksi; melakukan pertukaran data Sistem Pembayaran; menyimpan data Sistem Pembayaran; dan layanan lainnya. Pihak yang dapat menjadi Pihak Terhubung dalam meliputi BI; PSP; dan pihak lain.

20. Bagaimana pengaturan mengenai tata kelola dan manajemen risiko dalam PBI ini?

Dalam PBI ini pengaturan mengenai tata kelola dan manajemen risiko diatur sebagai berikut:

- a. PSP dan Peserta wajib menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Prinsip tata kelola yang paling sedikit mencakup keterbukaan; akuntabilitas; tanggung jawab; independensi; dan kewajaran.
- b. PSP dan Peserta wajib menerapkan manajemen risiko yang mencakup pengawasan aktif oleh direksi dan dewan komisaris, atau yang setara; ketersediaan kebijakan dan prosedur serta pemenuhan kecukupan struktur organisasi; proses manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko; SDM; dan pengendalian internal.
- c. BI menetapkan pemenuhan kewajiban permodalan bagi PJP dan PIP yang mencakup modal disetor minimum (*initial capital*) dan modal selama penyelenggaraan kegiatan usaha (*ongoing capital*). Penyediaan modal selama penyelenggaraan kegiatan usaha (*ongoing capital*) dihitung dengan menggunakan rasio kewajiban permodalan Sistem Pembayaran dengan ketentuan:
 - 1) paling sedikit sebesar 10% dari transaksi tertimbang menurut risiko; dan/atau
 - 2) tambahan persyaratan modal (*surcharge*) sebesar 1,5% sampai dengan 2,5% dari transaksi tertimbang menurut risiko (bagi PJP) dan sebesar 2,5% sampai dengan 5% dari transaksi tertimbang menurut risiko (bagi PIP).

21. Bagaimana pengaturan mengenai Praktik Pasar (*Market Practice*) dalam PBI ini?

Dalam PBI ini pengaturan mengenai praktik pasar (*market practice*) diatur sebagai berikut:

- a. PSP dan Peserta wajib menerapkan praktik pasar (*market practice*) serta wajib memastikan pihak yang melakukan kerja sama menerapkan praktik pasar (*market practice*). PSP dan Peserta dapat melakukan tukar-menukar data dan/atau informasi dengan PSP dan Peserta lain mengenai pihak yang melakukan kerja sama dengan PSP dan Peserta dan Pengguna Jasa yang melakukan tindakan yang merugikan, berpotensi merugikan, tidak sesuai peruntukan pemrosesan pembayaran, dan/atau melanggar ketentuan, serta dapat mengusulkan pencantuman nama pihak dimaksud dalam suatu daftar hitam (*blacklist*) atau infrastruktur lain kepada BI atau pihak lain.
- b. PSP dilarang melakukan kerja sama bersifat eksklusif dengan pihak lain untuk penyediaan layanan umum dimana kerja sama dilakukan penyedia layanan umum dengan satu atau beberapa PSP untuk menghambat masuknya PSP lain, dan pembayaran layanan umum tergantung pada produk dari PSP tertentu.
- c. PJP atau PIP berbentuk LSB dilarang melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan berubahnya pihak yang memiliki saham sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau saham kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pengendalian terhadap PJP atau PIP, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama 5 (lima) tahun sejak izin PJP atau penetapan PIP pertama kali diberikan.
- d. Setiap pihak dilarang memiliki saham sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara atau saham kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan

telah melakukan pengendalian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketentuan dimaksud berlaku untuk kepemilikan saham pada lebih dari 1 LSB yang berizin sebagai PJP dengan aktivitas yang sama, dan/atau pada lebih dari 1 LSB yang berizin sebagai PJP dan penetapan sebagai PIP.

- e. Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan tertentu mengenai pemberian izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP, termasuk mengenai kepemilikan dan pengendalian asing, dengan mempertimbangkan kebijakan ekonomi dan keuangan nasional, efisiensi nasional, kepentingan publik, pertumbuhan industri, dan/atau persaingan usaha yang sehat.
- f. Bank Indonesia menetapkan jenis akses ke Sumber Dana dan tahapan pemberlakuan terkait pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik. Transaksi pembayaran dapat diproses di luar Indonesia sepanjang memperoleh persetujuan Bank Indonesia dengan mempertimbangkan penggunaan sistem elektronik dan/atau kegiatan yang terintegrasi dengan kantor pusat PSP yang berada di luar Indonesia, tingkat kesiapan industri dan infrastruktur nasional, dan/atau aspek lain.
- g. PSP wajib mematuhi aspek interkoneksi dan interoperabilitas mencakup kepatuhan terhadap mekanisme interkoneksi dan interoperabilitas; keterhubungan dengan infrastruktur Sistem Pembayaran dan infrastruktur data Sistem Pembayaran; serta pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik.
- h. Standar dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran terdiri atas standar nasional, standar domestik, dan standar internasional. PJP, PIP, dan/atau Peserta dapat menggunakan standar domestik dan standar internasional sepanjang tidak bertentangan dengan standar nasional atau kebijakan BI.

22. Apa saja cakupan pengaturan data dan/atau informasi Sistem Pembayaran dalam PBI ini?

Pemrosesan data dan/atau informasi mencakup pemerolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan, penghapusan atau pemusnahan, dan/atau pemrosesan lain. Mekanisme pemerolehan dan pengumpulan dilakukan melalui penyampaian laporan kepada BI, koneksi antarsistem, dan/atau mekanisme lain.

23. Bagaimana pengaturan mengenai pengawasan Sistem Pembayaran dalam PBI ini?

Dalam PBI ini pengaturan mengenai pengawasan Sistem Pembayaran diatur sebagai berikut:

- a. Objek pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Pembayaran meliputi PSP dan Penyelenggara Penunjang. BI dapat melakukan pengawasan terhadap pihak yang melakukan kerja sama dengan PSP dan pihak yang terafiliasi dengan PSP.
- b. Objek pemantauan (*oversight*) terhadap penyelenggaraan Sistem Pembayaran meliputi BI sebagai penyelenggara infrastruktur Sistem Pembayaran dan infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh BI termasuk yang dikategorikan sebagai infrastruktur pasar keuangan sistemik.
- c. Bank Indonesia melakukan tindak lanjut pengawasan berupa meminta PSP untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, membatasi kegiatan atau penyelenggaraan, dan/atau menghentikan sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas, produk, dan/atau kerja sama; dan/atau mencabut izin, penetapan, dan/atau persetujuan yang telah diberikan. Hal ini dapat disertai antara lain dengan peninjauan kembali persetujuan pada RBSP yang telah diberikan dan penyesuaian klasifikasi PSP dan/atau paket (*bundling*) aktivitas PJP.

24. Bagaimana pengaturan mengenai pengakhiran dalam PBI ini?

Dalam PBI ini diatur bahwa pengakhiran penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh PJP, PIP, dan Penyelenggara Penunjang meliputi pencabutan izin PJP, pencabutan penetapan PIP, dan penghapusan Penyelenggara Penunjang dari daftar Penyelenggara Penunjang. Pengakhiran

dilakukan berdasarkan permintaan sendiri; evaluasi izin PJP atau evaluasi penetapan PIP; tindak lanjut pengawasan; dan/atau pengenaan sanksi administratif.

25. Bagaimana pengaturan mengenai masa transisi dalam pemberlakuan kebijakan terhadap pelaku Sistem Pembayaran dalam PBI ini?

- a. BI melakukan evaluasi terhadap aktivitas yang diselenggarakan oleh PJP dan PIP, serta klasifikasi PJP dan PIP, sebagai dasar untuk menetapkan penyesuaian paket (*bundling*) aktivitas dan klasifikasi PSP dengan mempertimbangkan pemenuhan persyaratan izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP, dan hasil penilaian TIKMI.
- b. BI menyampaikan hasil evaluasi secara tertulis kepada PJP dan PIP paling lambat 1 (satu) tahun sejak PBI ini berlaku.
- c. PJP dan PIP yang belum memenuhi persyaratan izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP dan/atau PSP yang belum memenuhi hasil penilaian TIKMI, wajib memenuhi persyaratan izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP dan/atau memenuhi hasil penilaian TIKMI dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak PBI ini berlaku. Jika PJP dan PIP belum memenuhi persyaratan izin/penetapan dan/atau hasil penilaian TIKMI dalam jangka waktu dimaksud, BI dapat memberikan persetujuan perpanjangan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

26. Apa jenis sanksi administratif yang dapat dikenai atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam PBI ini?

Pelanggaran terhadap ketentuan dikenai sanksi administratif:

- a. kepada PSP berupa teguran tertulis; denda; pembatasan kegiatan atau penyelenggaraan; penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas, produk, dan/atau kerja sama; dan/atau pencabutan izin, penetapan, dan/atau persetujuan yang telah diberikan;
- b. kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara pada PSP berupa:
 - 1) perintah dan/atau rekomendasi pemberhentian atau penggantian sementara anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara;
 - 2) perintah dan/atau rekomendasi pemberhentian atau penggantian anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara; dan/atau
 - 3) larangan dan/atau rekomendasi larangan untuk menjadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara pada PSP, paling lama 5 (lima) tahun sejak larangan dan/atau rekomendasi dikenakan; dan/atau
- c. kepada Penyelenggara Penunjang yang terdaftar dalam daftar Penyelenggara Penunjang berupa teguran tertulis; larangan atau pembatasan kerja sama terkait Sistem Pembayaran dengan PSP dan Peserta; dan/atau penghapusan dari daftar Penyelenggara Penunjang, yang dapat disertai dengan pemberitahuan kepada otoritas terkait.

27. Bagaimana pengaturan *grandfather clause* dalam PBI ini?

Pada saat PBI ini mulai berlaku:

- a. Pihak yang telah memperoleh izin sebagai PJP sebelum PBI ini berlaku, tetap dinyatakan sebagai PJP dan pihak yang telah memperoleh penetapan sebagai PIP sebelum PBI ini berlaku, tetap dinyatakan sebagai PIP.
- b. Persetujuan sebagai Peserta infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia yang diberikan sebelum PBI ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan Bank Indonesia menetapkan akses kepesertaan berdasarkan klasifikasi PSP.

- c. Standar dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran yang sudah berjalan sebelum PBI ini berlaku tetap dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan PBI ini.
- d. PJP yang telah memperoleh izin atau PIP yang telah memperoleh penetapan sebelum PBI ini berlaku, tidak wajib memenuhi ketentuan kepemilikan dan pengendalian dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi kepemilikan asing yang dilakukan.
- e. Kepesertaan pada infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh industri Sistem Pembayaran yang ditetapkan oleh PIP sebelum PBI ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku.

28. Kapan PBI ini mulai berlaku?

PBI ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2026.